



P U T U S A N
Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juni Kurniawati Alias Lisa Binti Joni;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Bukit Baru I Lr. Amal No. 31 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Supendi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUNI KURNIAWATI Alias LISA BINTI JONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNI KURNIAWATI Alias LISA BINTI JONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan 15 (Limabelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) senilai Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi undercover an. Zulkarnain.
 - 1 (Satu) unit telepon genggam merk iphone8+ warna putih dengan Nomor IMEI 359401084438859 yang disita dari terdakwa an. Juni Kurniawati Alias Lisa Binti Joni, dirampas untuk Negara.
 - 1 (Satu) buah simcard Smartfren dengan Nomor 088287018929; dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit telepon genggam merk iphone 11 warna merah dengan Nomor IMEI 356557103134465 dan 1 (satu) buah sim card Smartfren dengan Nomor 088270888089, dikembalikan kepada saksi korban an. Fitria Alias Vivi Binti Achmad Nurdin.
 - 1 (satu) lembar resi transfer penerima atas nama Sdri JUNI KURNIAWATI Bank Negara Indonesia 1290402198 dengan Nomoinal transfer Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) rekening sumber Bank Mandiri atas nama ZULKARNAIN; disita dari saksi Undercover an. ZULKARNAIN, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **JUNI KURNIAWATI Alias LISA Binti JONI**, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Hotel Emilia Kamar Nomor 513 Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia terhadap korban Fitria Alias Vivi Binti Achmad Nurdin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 21.30 wib terdakwa sedang berada di kos-kosan teman terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdri UCI KOMALASARI Alias OCA (Informan) melalui pesan Whatsapp yang isinya mengatakan “ado kawan yang cantik dak say untuk tamu Oca” (maksudnya ada perempuan cantik tidak untuk menjadi wanita malam menemani tamu Oca) lalu terdakwa membalas wa tersebut “ado” (maksudnya seorang wanita yang akan menjadi wanita malam tersebut). Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Iphone 8+ warna merah menghubungi saksi korban FITRIA alias VIVI Binti Achmad Nurdin yang menggunakan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna merah yang berteman dengan terdakwa sambil berkata “say ado lokak” (maksudnya ada seorang laki-laki yang memesan untuk dijadikan wanita malam). Lalu saksi korban FITRIA alias VIVI menjawab “iyo say” (maksudnya saksi korban mau menerima tawaran terdakwa untuk menjadi wanita malam). Dan saksi korban berkata “aku galak tapi aku mintak Rp. 1.500.000 (satu juta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) (Saya mau tapi saya minta bayaran Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab “iyo say” (Iya sayang). Kemudian terdakwa lalu menghubungi Sdri. Uci Komalasari Alias OCA (Informan) kembali dan mengatakan bahwa “orang yang akan menjadi wanita malam sudah ada, jadi kirimlah uangnya ke terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa setelah sepakat dengan Sdr. Uci Komalasari alias Oca (Informan) lalu terdakwa menelpon saksi korban FITRIA alias VIVI untuk mengajak bertemu di depan Hotel Emilia di dekat Palembang Indah Mall (PIM), yang mana sebelum berangkat ke Hotel Emilia tersebut terdakwa menarik uang yang telah di transfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menarik uang tersebut sekira jam 23.00 wib terdakwa sudah bertemu dan bersama dengan saksi korban FITRIA alias VIVI di Hotel Emilia yang mana pada saat di depan Hotel Emilia terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi korban FITRIA alias VIVI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil, setelah itu terdakwa dan Saksi korban FITRIA alias VIVI menunggu kabar dari sdri. Uci Komalasari alias OCA (Informan) sambil menunggu di Lobby Hotel Emilia. Kemudian sekira pukul 00.00 Wib sdri Uci Komalasari alias OCA (Informan) menelpon terdakwa sambil berkata “Beb anterlah ke pocok dak usah nunggu aku tamu itu nak cepet anterlah ke kamar 513” (Teman anterlah keatas tidak usah menunggu saya tamu itu mau cepat anterlah ke kamar 513) lalu terdakwa menjawab “Iyo beb” (Iya teman).
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengantarkan saksi korban FITRIA alias VIVI menuju kamar yang di maksud oleh sdri Uci Komalasari alias OCA (Informan) dan Sesampainya di depan kamar 513 dalam posisi pintu kamar tersebut sudah terbuka lalu terdakwa dan Saksi korban FITRIA alias VIVI binti Achmad Nurdin langsung masuk kedalam kamar 513 dan di kamar tersebut telah ada seorang laki-laki yaitu saksi Zulkarnain,SH yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumsel yang ditugaskan untuk melakukan penyamaran menjadi laki-laki hidung belang sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercover Nomor SP-GAS/251/VI/2023/Ditreskrim tanggal 16 Juni 2023 lelaki yang akan dilayani oleh saksi korban FITRIA alias VIVI binti Achmad Nurdin. Setelah bertemu dengan terdakwa dan saksi korban Fitria alias Vivi Binti Achmad Nurdin lalu saksi Zulkarnain, SH berkata “ini kawannyo OCA yo?” lalu dijawab terdakwa “Iyo”. Tak lama kemudian datanglah anggota kepolisian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polda Sumsel dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi korban FITRIA alias VIVI binti Achmad Nurdin dan langsung di bawa ke Polda Sumsel guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JUNI KURNIAWATI Alias LISA Binti JONI**, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Hotel Emilia Kamar Nomor 513 Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang menggunakan memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang terhadap saksi korban FITRIA alias VIVI Binti Achmad Nurdin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 21.30 wib terdakwa sedang berada di kos-kosan teman terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdri UCI KOMALASARI Alias OCA (Informan) melalui pesan Whatsapp yang isinya mengatakan “ado kawan yang cantik dak say untuk tamu Oca” (maksudnya ada perempuan cantik tidak untuk menjadi wanita malam menemani tamu Oca) lalu terdakwa membalas wa tersebut “ado” (maksudnya seorang wanita yang akan menjadi wanita malam tersebut). Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Iphone 8+ warna merah menghubungi saksi korban FITRIA alias VIVI Binti Achmad Nurdin yang menggunakan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna merah yang berteman dengan terdakwa sambil berkata “say ado lokak” (maksudnya ada seorang laki-laki yang memesan untuk dijadikan wanita malam). Lalu saksi korban FITRIA alias VIVI menjawab “iyo say” (maksudnya saksi korban mau menerima tawaran terdakwa untuk menjadi wanita malam). Dan saksi korban berkata “aku galak tapi aku mintak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Saya mau tapi saya minta bayaran Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab “iyo say” (Iya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



sayang). Kemudian terdakwa lalu menghubungi Sdri. Uci Komalasari Alias OCA (Informan) kembali dan mengatakan bahwa “orang yang akan menjadi wanita malam sudah ada, jadi kirimlah uangnya ke terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa setelah sepakat dengan Sdr. Uci Komalasari alias Oca (Informan) lalu terdakwa menelpon saksi korban FITRIA alias VIVI untuk mengajak bertemu di depan Hotel Emilia di dekat Palembang Indah Mall (PIM), yang mana sebelum berangkat ke Hotel Emilia tersebut terdakwa menarik uang yang telah di transfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menarik uang tersebut sekira jam 23.00 wib terdakwa sudah bertemu dan bersama dengan saksi korban FITRIA alias VIVI di Hotel Emilia yang mana pada saat di depan Hotel Emilia terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi korban FITRIA alias VIVI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil, setelah itu terdakwa dan Saksi korban FITRIA alias VIVI menunggu kabar dari sdri. Uci Komalasari alias OCA (Informan) sambil menunggu di Lobby Hotel Emilia. Kemudian sekira pukul 00.00 Wib sdri Uci Komalasari alias OCA (Informan) menelpon terdakwa sambil berkata “Beb anterlah ke pocok dak usah nunggu aku tamu itu nak cepet anterlah ke kamar 513” (Teman anterlah keatas tidak usah menunggu saya tamu itu mau cepat anterlah ke kamar 513) lalu terdakwa menjawab “Iyo beb” (Iya teman).
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengantarkan saksi korban FITRIA alias VIVI menuju kamar yang di maksud oleh sdri Uci Komalasari alias OCA (Informan) dan Sesampainya di depan kamar 513 dalam posisi pintu kamar tersebut sudah terbuka lalu terdakwa dan Saksi korban FITRIA alias VIVI binti Achmad Nurdin langsung masuk kedalam kamar 513 dan di kamar tersebut telah ada seorang laki-laki yaitu saksi Zulkarnain,SH yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumsel yang ditugaskan untuk melakukan penyamaran menjadi laki-laki hidung belang sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercover Nomor SP-GAS/251/VI/2023/Ditreskrimum tanggal 16 Juni 2023 lelaki yang akan dilayani oleh saksi korban FITRIA alias VIVI binti Achmad Nurdin. Setelah bertemu dengan terdakwa dan saksi korban Fitria alias Vivi Binti Achmad Nurdin lalu saksi Zulkarnain, SH berkata “ini kawannyo OCA yo?” lalu dijawab terdakwa “Iyo”. Tak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polda Sumsel dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA alias VIVI binti Achmad Nurdin dan langsung di bawa ke Polda Sumsel guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitria Alias Vivi Binti Achmad Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.15 wib di Hotel Emilia Kamar No.513 Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Sumsel karena Terdakwa adalah orang yang menjual saksi ke laki-laki yang ingin melakukan persetubuhan dengan saksi;
 - Bahwa saksi diberi pekerjaan oleh terdakwa di hotel Emilia untuk melayani seorang laki-laki yang ingin melakukan persetubuhan dengan saksi, dan cara terdakwa menawarkan kepada saksi pekerjaan tersebut yaitu terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsapp yang mengatakan "beb ado lokak, bayaran nyo lumayan" yang mana saksi sudah mengerti maksud dari terdakwa tersebut;
 - Bahwa pria untuk melakukan persetubuhan dengan saksi dengan memberikan saksi uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa ada meminta upah kepada saksi dengan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa tersebut mendapat upah atau tidak dikarenakan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah berada pada terdakwa sehingga saksi tidak memegang uang tersebut
 - Bahwa Terdakwa mengantarkan saksi ketempat pria yang akan di layani untuk melakukan persetubuhan, lalu terdakwa memberikan saksi uang setelah melayani pria tersebut untuk melakukan persetubuhan
 - Bahwa Terdakwa meminta uang jasa kepada saksi atas pekerjaan yang telah diberikannya kepada saksi tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Hipni Zia Urahman, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wib di hotel Emilia Jl. Letkol Iskandar No. 18 Kel. 24 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Saksi yang melakukan penyamaran dan yang saksi lakukan didalam kamar menggali informasi kepada Korban yang telah diperdagangkan oleh terdakwa untuk melayani tamu-tamu disebuah hotel yang ada di kota Palembang
 - Yang mengamankan Korban an. FITRIA alias VIVI dan terdakwa adalah tim satgas TPPO Ditreskrimum
 - Yang melakukan check in di Hotel Emilia tersebut yaitu Sdri OCA alias UCI KOMALASARI (informan)
 - Ya, Terdakwa merupakan TO (target operasi) dari penyidik sejak bulan juni 2023 yang mana penyidik mendapatkan informasi tentang terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dari informan
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Ruth Debora, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wib di hotel Emilia Jl. Letkol Iskandar No. 18 Kel. 24 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang saksi bersama-sama dengan teman satu team saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang saksi aman dari terdakwa dan korban adalah 2 (satu) unit handphone milik terdakwa dan korban serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa adalah Target Operasi (TO) dari Polda Sumsel.
 - Bahwa peranan dari terdakwa dalam perkara memperdagangkan orang adalah terdakwa yang menjual korban kepada laki-laki yang ingin melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban dan dari hasil menjualkan korban terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap korban seorang perempuan yang bernama saksi FITRIA alias VIVI ialah dengan cara terdakwa menghubungi korban FITRIA alias VIVI dengan mengirimkan pesan whatsapp dengan nomor saksi (0882-87018929) ke nomor whatsapp sdri. FITRIA alias VIVI (081277528608) kemudian terdakwa menawarkan lokak (pekerjaan) untuk melayani seseorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dengan bayaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah ditentukan oleh korban
 - Bahwa Terdakwa memberikan tarif harga untuk menjualkan korban an. saksi FITRIA alias VIVI adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dari uang tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban, serta keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil menjualkan korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa selain saksi korban FITRIA alias VIVI, terdakwa tidak ada korban lain dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Zulkarnain, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wib di hotel Emilia Jl. Letkol Iskandar No. 18 Kel. 24 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, telah terjadi tindak pidana setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang terjadi;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu terdakwa JUNI KURNIAWATI alias LISA Binti JONI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi FITRIA ALS VIVI BINTI BINTI ACHMAD NURDIN.
 - Bahwa saksi yang melakukan penyamaran dan yang saksi lakukan didalam kamar menggali informasi kepada Korban yang telah diperdagangkan oleh terdakwa untuk melayani tamu-tamu disebuah hotel yang ada di kota Palembang.
 - Bahwa yang mengamankan Korban an. FITRIA alias VIVI dan terdakwa JUNI KURNIAWATI alias LIA alias LISA Binti JONI adalah tim satgas TPPO

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



Ditreskrimum.

- Bahwa yang melakukan check in di Hotel Emilia tersebut yaitu Sdri OCA alias UCI KOMALASARI (informan).
- Bahwa terdakwa JUNI KURNIAWATI alias LISA binti JONI merupakan TO (target operasi) dari penyidik sejak bulan juni 2023 yang mana penyidik mendapatkan informasi tentang terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dari informan.
- Bahwa saksi masih mengingat dan masih mengenali barang bukti yang telah di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu dihadapan diperidangan karena terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang terhadap korban seorang perempuan yang bernama saksi korban FITRIA alias VIVI.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa menghubungi korban FITRIA alias VIVI dengan mengirimkan pesan whatsapp dengan nomor tersangka (0882-87018929) ke nomor whatsapp sdri. FITRIA alias VIVI (081277528608) menawarkan lokak (pekerjaan) untuk melayani seseorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dengan bayaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa potongan
- Bahwa Terdakwa menjualkan korban FITRIA alias VIVI kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya melalui seorang perempuan yang saksi kenal bernama sdri. OCA (Informan), dan terdakwa akan menjualkan korban di Kamar 513 Hotel Amelia Palembang yang beralamat di Jalan Letkol Iskandar No. 18 Kel. 24 Ilir Kec. IB I Palembang
- Bahwa yang menentukan korban akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi korban FITRIA alias VIVI sendiri, dan yang menentukan tempat dan yang memesan kamar di Hotel Emilia Palembang adalah sdri. OCA
- Bahwa sdri. OCA merupakan teman terdakwa yang meminta untuk mencari korban untuk melayani seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri di Hotel Emilia Palembang

- Bahwa baru satu kali ini terdakwa berhubungan dengan sdri. OCA yang meminta terdakwa untuk mencari korban untuk melayani seseorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri yang mana korban yang akan terdakwa jualkan adalah saksi FITRIA alias VIVI
- Bahwa Terdakwa mendapat WA dar sdri. OCA menghubungi terdakwa lewat pesan whatsapp langsung menanyakan " SAY ADO KAWAN DAK YANG CANTIK UNTUK TAMU OCA " terdakwa jawab " ADO " kemudian dijawab sdri. OCA " KIRIMLA FOTO NYO, INI ADO BUGET/DUIT 2 JUTA, ATUR LAH KAU, KIRIMLAH REKENING KAU, KAGEK ABANG ITU TRANSFER KE KAU"
- BAHwa Setelah sdri. OCA menanyakan kepada terdakwa tentang ada teman untuk tamu sdri. OCA, terdakwa langsung menghubungi korban FITRIA alias VIVI dengan cara mengirimkan pesan whatsapp yaitu " VI ADO LOKAK DARI KAWAN, MAU DAK, dijawab korban " IYO GALAK, BERAPO SAY, AKU GALAK KALAU 1.5 JUTA ",terdakwa menjawab " AKU MINTA 100 RIBU UNTUK ONGKOS"
- Bahwa Terdakwa sesudah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mengirimkan uang tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (Saksi Polisi yang menyamar yaitu saksi Zulkarnain) yang mana uang tersebut dikirimkan dengan cara transfer ke rekening Bank BNI milik terdakwa dengan Nomor : 1290402198 an. JUNI KURNIAWATI. Yang mana uang tersebut sudah terdakwa berikan kepada korban sebesar yang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) sedangkan sisa nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada pada terdakwa.
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapat dari memperdagangkan korban FITRIA alias VIVI dari uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian saksi meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada korban untuk uang jalan sehingga korban akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sisanya uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sisa nya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan terdakwa berikan kepada sdri. OCA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan 15 (Limabelas) lembar uang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) senilai Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi undercover an. Zulkarnain.

- 1 (Satu) unit telepon genggam merk iphone 8+ warna putih dengan Nomor IMEI 359401084438859 yang disita dari terdakwa an. Juni Kurniawati Alias Lisa Binti Joni, dirampas untuk Negara.
- 1 (Satu) buah simcard Smartfren dengan Nomor 088287018929; dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) unit telepon genggam merk iphone 11 warna merah dengan Nomor IMEI 356557103134465 dan 1 (satu) buah sim card Smartfren dengan Nomor 088270888089, dikembalikan kepada saksi korban an. Fitria Alias Vivi Binti Achmad Nurdin.
- 1 (satu) lembar resi transfer penerima atas nama Sdri JUNI KURNIAWATI Bank Negara Indonesia 1290402198 dengan Nomoinal transfer Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) rekening sumber Bank Mandiri atas nama ZULKARNAIN; disita dari saksi Undercover an. ZULKARNAIN, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.15 wib di Hotel Emilia Kamar No.513 Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, saksi Hipni Zia Urahman, S.H., saksi Ruth Debora, S.H bersama-sama dengan satu team dari Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Juni Kurniawati Alias Lisa Binti Joni karena Terdakwa Juni Kurniawati Alias Lisa Binti Joni adalah orang yang menjual saksi Korban Fitria Alias Vivi Binti Achmad Nurdin ke laki-laki yang ingin melakukan persetubuhan dengan saksi Fitria Alias Vivi Binti Achmad Nurdin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saksi korban FITRIA alias VIVI dengan mengirimkan pesan whatsapp dengan nomor tersangka (0882-87018929) ke nomor whatsapp saksi korban FITRIA alias VIVI (081277528608) menawarkan lokak (pekerjaan) untuk melayani seseorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dengan bayaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa potongan;
- Bahwa Terdakwa menjualkan saksi korban FITRIA alias VIVI kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya melalui seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama sdri. OCA (Informan), dan terdakwa akan menjualkan korban di Kamar 513 Hotel Amelia Palembang yang beralamat di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Letkol Iskandar No. 18 Kel. 24 Ilir Kec. IB I Palembang;

- Bahwa yang menentukan bayaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi korban FITRIA alias VIVI sendiri, dan yang menentukan tempat dan yang memesan kamar di Hotel Emilia Palembang adalah sdri. OCA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat WA dari sdri. OCA menghubungi terdakwa lewat pesan whatsapp langsung menanyakan " SAY ADO KAWAN DAK YANG CANTIK UNTUK TAMU OCA " terdakwa jawab " ADO " kemudian dijawab sdri. OCA " KIRIMLA FOTO NYO, INI ADO BUDGET/DUIT 2 JUTA, ATUR LAH KAU, KIRIMLAH REKENING KAU, KAGEK ABANG ITU TRANSFER KE KAU";
- Bahwa setelah sdri. OCA menanyakan kepada terdakwa tentang ada teman untuk tamu sdri. OCA, terdakwa langsung menghubungi saksi korban FITRIA alias VIVI dengan cara mengirimkan pesan whatsapp yaitu " VI ADO LOKAK DARI KAWAN, MAU DAK, dijawab saksi korban " IYO GALAK, BERAPO SAY, AKU GALAK KALAU 1.5 JUTA ", terdakwa menjawab " AKU MINTA 100 RIBU UNTUK ONGKOS";
- Bahwa sesudah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mengirimkan uang tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi Zulkarnain (Polisi yang menyamar) yang mana uang tersebut dikirimkan dengan cara transfer ke rekening Bank BNI milik terdakwa dengan Nomor : 1290402198 an. JUNI KURNIAWATI., yang mana uang tersebut sudah terdakwa berikan kepada saksi korban sebesar yang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) sedangkan sisa nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada pada terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari memperdagangan saksi korban FITRIA alias VIVI dari uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian terdakwa meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada korban untuk uang jalan sehingga saksi korban akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sisanya uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sisa nya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan terdakwa berikan kepada sdri. OCA;
- Bahwa baru satu kali ini terdakwa berhubungan dengan sdri. OCA yang meminta terdakwa untuk mencari korban untuk melayani seseorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri yang mana saksi korban yang akan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



terdakwa jualkan adalah saksi FITRIA alias VIVI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Juni Kurniawati Alias Lisa Binti Joni adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Juni Kurniawati Alias Lisa Binti Joni, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, kemudian yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan, kemudian yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.15 wib di Hotel Emilia Kamar No.513 Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, saksi Hipni Zia Urahman, S.H., saksi Ruth Debora, S.H bersama-sama dengan satu team dari Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Juni Kurniawati Alias Lisa Binti Joni karena Terdakwa Juni Kurniawati Alias Lisa Binti Joni adalah orang yang menjual saksi Korban Fitria Alias Vivi Binti Achmad Nurdin ke laki-laki yang ingin melakukan persetubuhan dengan saksi Fitria Alias Vivi Binti Achmad Nurdin;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saksi korban FITRIA alias VIVI dengan mengirimkan pesan whatsapp dengan nomor tersangka (0882-87018929) ke nomor whatsapp saksi korban FITRIA alias VIVI (081277528608) menawarkan lokak (pekerjaan) untuk melayani seseorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dengan bayaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa potongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual saksi korban FITRIA alias VIVI kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya melalui seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama sdri. OCA (Informan), dan terdakwa akan menjual korban di Kamar 513 Hotel Amelia Palembang yang beralamat di Jalan Letkol Iskandar No. 18 Kel. 24 Ilir Kec. IB I Palembang;

Menimbang, bahwa yang menentukan bayaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi korban FITRIA alias VIVI sendiri, dan yang menentukan tempat dan yang memesan kamar di Hotel Emilia Palembang adalah sdri. OCA;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat WA dari sdri. OCA menghubungi terdakwa lewat pesan whatsapp langsung menanyakan " SAY ADO KAWAN DAK YANG CANTIK UNTUK TAMU OCA " terdakwa jawab " ADO " kemudian dijawab sdri. OCA " KIRIMLA FOTO NYO, INI ADO BUDGET/DUIT 2 JUTA, ATUR LAH KAU, KIRIMLAH REKENING KAU, KAGEK ABANG ITU TRANSFER KE KAU";

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi korban FITRIA alias VIVI dengan cara mengirimkan pesan whatsapp yaitu " VI ADO LOKAK DARI KAWAN, MAU DAK, dijawab saksi korban " IYO GALAK, BERAPO SAY, AKU GALAK KALAU 1.5 JUTA ", terdakwa menjawab " AKU MINTA 100 RIBU UNTUK ONGKOS";

Menimbang, bahwa sesudah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mengirimkan uang tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi Zulkarnain (Polisi yang menyamar) yang mana uang tersebut dikirimkan dengan cara transfer ke rekening Bank BNI milik terdakwa dengan Nomor : 1290402198 an. JUNI KURNIAWATI., yang mana uang tersebut sudah terdakwa berikan kepada saksi korban sebesar yang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) sedangkan sisa nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada pada terdakwa;

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari memperdagangkan saksi korban FITRIA alias VIVI dari uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian terdakwa meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada korban untuk uang jalan sehingga saksi korban akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sisanya uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sisa nya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan terdakwa berikan kepada sdri. OCA;

Menimbang, bahwa baru satu kali ini terdakwa berhubungan dengan sdri. OCA yang meminta terdakwa untuk mencarikan korban untuk melayani seseorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri yang mana saksi korban yang akan terdakwa jualkan adalah saksi FITRIA alias VIVI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan pengertian sebagaimana tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa terdakwa telah merekrut saksi korban Fitria Alias Vivi Binti Achmad Nurdin, dengan tujuan mengeksploitasi atau eksploitasi seksual berupa menerima pesenan dari Sdr. OCA untuk melayani laki-laki dengan melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan bayaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.15 wib di Hotel Emilia Kamar No.513 Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, yangmana bertempat tersebut masih berada di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban merasa tereksplorasi, dengan demikian unsur yang melakukan perekrutan, dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan 15 (Limabelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) senilai Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena terbukti uang tersebut uang milik dari saksi Zulkarnain yang dipergunakan untuk penyamaran maka cukup beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi undercover an. Zulkarnain.
- 1 (Satu) unit telepon genggam merk iphone 8+ warna putih dengan Nomor IMEI 359401084438859, oleh karena terbukti milik dari terdakwa yang dipergunakan dalam kejahatan dan barang bukti tersebut disita dari terdakwa, serta mempunyai nilai ekonomis, maka cukup beralasan hukum dirampas untuk Negara.
- 1 (Satu) buah simcard Smartfren dengan Nomor 088287018929, oleh karena terbukti dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka cukup beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) unit telepon genggam merk iphone 11 warna merah dengan Nomor IMEI 356557103134465 dan 1 (satu) buah sim card Smartfren dengan Nomor 088270888089, oleh karena terbukti milik dari saksi korban, maka cukup beralasan hukum dikembalikan kepada saksi korban an. Fitria Alias Vivi Binti Achmad Nurdin.
- 1 (satu) lembar resi transfer penerima atas nama Sdri JUNI KURNIAWATI Bank Negara Indonesia 1290402198 dengan Nominal transfer Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) rekening sumber Bank Mandiri atas nama ZULKARNAIN, terbukti milik dari saksi Zulkarnain dan disita dari saksi Undercover an. ZULKARNAIN serta bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka cukup beralasan hukum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan nilai agama serta nilai-nilai atau norma-norma yang ada dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juni Kurniawati Alias Lisa Binti Joni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perdagangan Orang", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan 15 (Limabelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) senilai Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi undercover an. Zulkarnain.
 - 1 (Satu) unit telepon genggam merk iphone 8+ warna putih dengan Nomor IMEI 359401084438859 yang disita dari terdakwa an. Juni Kurniawati Alias Lisa Binti Joni, dirampas untuk Negara.
 - 1 (Satu) buah simcard Smartfren dengan Nomor 088287018929; dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit telepon genggam merk iphone 11 warna merah dengan Nomor IMEI 356557103134465 dan 1 (satu) buah sim card Smartfren dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 088270888089, dikembalikan kepada saksi korban an. Fitria Alias Vivi Binti Achmad Nurdin.

- 1 (satu) lembar resi transfer penerima atas nama Sdri JUNI KURNIAWATI Bank Negara Indonesia 1290402198 dengan Nominal transfer Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) rekening sumber Bank Mandiri atas nama ZULKARNAIN; disita dari saksi Undercover an. ZULKARNAIN, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H. dan Masriati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sriyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Devianti Iteria, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Plg